

Muhammad Yusuf Ibrahim

by Turnitin Official

Submission date: 27-May-2021 03:10PM (UTC+1000)

Submission ID: 1390456406

File name: Jurnal_Cermin_Pak_Yusuf_170-180.docx (76.2K)

Word count: 2708

Character count: 19761

**JURIDISCH DENKEN SEBAGAI TUJUAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM
PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**

**JURIDISCH DENKEN AS A GOAL OF LAW EDUCATION IN THE
PERSPECTIVE OF LEGAL PHILOSOPHY**

Muhammad Yusuf Ibrahim

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: yusuf_ibrahim@unars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alur berpikir yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum dengan menggunakan perspektif filsafat hukum. Mempelajari ilmu hukum tanpa mempelajari perspektif filosofis dari hukum itu sendiri akan membuat yang mempelajari ilmu hukum tersebut terjebak dan tersesat. Karena mempelajari hukum hanya sekedar melihat rasionalitas hukum yang sempit. Rasionalitas hukum yang sempit itu adalah mempelajari ilmu hukum semata-mata hanya untuk hukum itu sendiri. bukan hukum untuk kemanusiaan, bukan hukum untuk peradaban, bukan untuk hukum yang ingin mencari nilai-nilai hakiki yang mampu membawa manusia kedalam peradaban yang lebih baik sehingga dapat tercapainya dimensi hukum yang mencerahkan. Penulis menggunakan menggunakan metode penelitian hukum, studi kepustakaan atau studi literatur sebagai bentuk metode dengan pendekatan konseptual yang menggunakan sumber atau referensi yang berasal dari buku, baik buku fisik maupun digital, jurnal, internet. Pendidikan hukum dalam perspektif filsafat hukum memunculkan banyak aliran. Tiap-tiap aliran memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dan apabila kita mampu memahami tiap-tiap aliran itu secara lebih mendalam, bisa dipastikan kita memiliki pondasi pengetahuan yang kuat dalam mempelajari Ilmu Hukum serta logika juridisch denken dalam digapai.

ABSTRACT

This study aims to understand the flow of thinking used in studying legal science by using a legal philosophy perspective. Studying law without studying the philosophical perspective of the law itself will make those who study law trapped and lost. Because studying the law only looks at the narrow rationality of the law. The narrow legal rationality is studying law solely for the law itself. not law for humanity, not law for civilization, not for law that wants to seek essential values that can bring humans into a better civilization so that enlightening legal dimensions can be achieved. The author uses literature study or literature study as a form of method with a conceptual approach that uses sources or references from books, both physical and digital books, journals, the internet. Legal education in the perspective of legal philosophy gives rise to many schools. Each school has its own strengths and weaknesses and if we are able to understand each of these schools more deeply, we can be sure that we have a strong foundation of knowledge in studying Law Science and juridisch denken logic in reaching it.

PENDAHULUAN

Juridisch denken adalah logika khas yang digunakan oleh para sarjana hukum dengan berpondasikan pada nilai, asas, konsep, dan sistem hukum yang ada diwilayah tertentu. Bagi mereka yang tidak mempelajari Ilmu Hukum (sarjana hukum), akan kebingungan dan tidak mengerti karena kerangka logika berpikirnya berbeda. Logika sendiri adalah berpikir lurus dan benar, tetapi bukan kebenaran itu sendiri. Guna memahami logika *juridisch denken*, maka jalan yang harus diambil adalah mempelajari filsafat hukum. Mengapa ilmu hukum harus mempelajari filsafat hukum? padahal filsafat hukum bukanlah ilmu hukum. Filsafat hukum adalah cabang dari ilmu filsafat, dan bukan cabang dari ilmu hukum.

Wacana ini dimulai dengan membangun refleksi kritis tentang filsafat itu sendiri, yaitu menanyakan mengapa kita menganggap Yunani sebagai pilar penting dalam peradaban dunia Eropa? Filsafat berasal dari Yunani. Filsafat memiliki satu nilai penting yang mendekonstruksi nilai sebelumnya, yaitu beralihnya nilai-nilai yang berasal dari mitos kepada nilai-nilai yang berdasarkan pada logos (rasio). Penggunaan rasio inilah yang disimpulkan sebagai satu kemenangan manusia dalam kemandirian berpikirnya. Filsafat memiliki satu kata kunci, yaitu Rasionalitas.

Ilmu Hukum adalah ilmu yang rasional, namun perspektif rasionalitas dalam ilmu hukum bukanlah rasionalitas yang hanya mengedepankan dogmatika hukum. Banyak pendapat yang berpandangan dalam perspektif yang sempit, bahwa hukum itu bersifat dogmatik. Secara tertulis atau tekstual, hukum memang memiliki sifat dogmatik, karena diciptakan dari teks-teks yang sifatnya otoritatif, yaitu merupakan produk-produk penguasa yang ditetapkan kepada masyarakat yang dikuasainya. Akan tetapi dibalik selubung dogmatika hukum, ada nilai-nilai yang dianggap memiliki pesan-pesan moral. Pesan-pesan moral didalam hukum itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanfaatan, kemudian dibungkus dan menjadi kemasam yang kemudian diberi nama kepastian hukum, sehingga kita mengenal tujuan hukum adalah menegakkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian untuk manusia. Nilai-nilai ini muncul dari suatu pendidikan tinggi

hukum yang bertugas mencetak sarjana hukum yang mampu menggunakan logika *juridisch denken* sehingga nantinya menjadi pondasi cara berpikir seorang sarjana hukum. Itulah tugas filsafat hukum.

Mempelajari ilmu hukum tanpa mempelajari perspektif filosofis dari hukum itu sendiri akan membuat yang mempelajari ilmu hukum tersebut terjebak dan tersesat. Karena mempelajari hukum hanya sekedar melihat rasionalitas hukum yang sempit. Rasionalitas hukum yang sempit itu adalah mempelajari ilmu hukum semata-mata hanya untuk hukum itu sendiri. bukan hukum untuk kemanusiaan, bukan hukum untuk peradaban, bukan untuk hukum yang ingin mencari nilai-nilai hakiki yang mampu membawa manusia kedalam peradaban yang lebih baik sehingga dapat tercapainya dimensi hukum yang mencerahkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Bahan penelitian yang digunakan buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

Optik preskriptif digunakan secara *hermeneutis* guna menemukan kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan mengacu positivitas, koherensi, keadilan, dan martabat manusia, yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pemahaman untuk mencapai logika *juridisch denken* dilakukan dengan mengetahui isu-isu penting didalam filsafat hukum tentang aliran-aliran berpikir didalam filsafat hukum. Aliran berpikir adalah suatu jawaban yang telah dipetakan oleh para ahli terdahulu terhadap pertanyaan-pertanyaan perenial didalam filsafat hukum, seperti apakah hukum itu? apakah keadilan itu? apakah ada hukum yang bersifat kodrati? mengapa manusia menaati hukum? itu semua adalah pertanyaan perenial, sehingga apa yang dahulu dipertanyakan oleh manusia sekarang pun tetap akan dipertanyakan oleh manusia dan juga mengharapkan dimasa yang akan datang juga dipertanyakan oleh manusia lagi.

Jawaban-jawaban itu bagaikan spiral yang berjalan, sehingga dari waktu ke waktu manusia dapat memahami apa yang dahulu dijawab oleh manusia lain dan sekarang apa yang menjadi tantangan terbaru yang dapat menambahkan jawaban yang telah ada. Dengan demikian mempelajari filsafat hukum guna mengasah logika *juridisch denken* bukan untuk mengulangi suatu isu-isu yang sama, tetapi dapat memahami suatu isu secara lebih progresif dari waktu ke waktu wacana yang sama itu diperdalam sehingga berharap tantangan dari mempelajari filsafat hukum adalah tantangan yang menarik dan menjadi tantangan yang menggoda para sarjana hukum untuk menjawabnya.

Diantara jawaban-jawaban itu ada beberapa klasifikasi. Ada yang menjawab bahwa hukum itu adalah nilai-nilai dan asas-asas. Ada juga yang menjawab bahwa hukum itu adalah produk-produk penguasa yang dikemas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif. Namun ada juga yang berpendapat bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, dengan demikian hukum kebiasaan adalah hukum yang paling hakiki. Beberapa tradisi ada pemahaman bahwa hukum itu harus bersentuhan dengan dimensi empirik, dimensi yang terhubung dengan kasus-kasus konkret di dalam masyarakat. Karena itu mereka berpendapat bahwa hukum harus berupa putusan pengadilan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa hukum itu adalah fakta, tidak harus berupa putusan hakim, karena hakim memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum tetapi berdasarkan fakta.

Dengan demikian ada pemaknaan bahwa hukum adalah:

1. Nilai-nilai dan asas (Keadilan dan Kebenaran);
2. Sistem norma positif dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pola-pola perilaku sebagai kebiasaan masyarakat;
4. Putusan pengadilan;
5. Fakta-fakta berupa perilaku simbolik manusia.

Dari lima perspektif ini dapat dipilah bahwa tiap-tiap jawaban akan memunculkan aliran-aliran yang berbeda didalam hukum. Tentu saja ada konsekuensi dari aliran-aliran ini, tidak semua aliran dapat memahami suatu kasus dengan jawaban tunggal, artinya tiap-tiap aliran dapat menawarkan satu jawaban tersendiri dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya.

Jika ingin menggapai logika *juridisch denken*, mau tidak mau harus mempelajari filsafat hukum. Karena dengan mempelajari filsafat hukum, sangat erat kaitannya dengan mempelajari berbagai perspektif jawaban-jawaban dari hukum itu sendiri. Jadi, dengan mempelajari filsafat hukum akan kaya dalam pemikiran hukum itu sendiri, karena banyak perspektif yang dapat digunakan di dalam mempelajari hukum, serta telah ada aliran-aliran yang dapat dijadikan pedoman dan panduan. alangkah baiknya mereka yang mempelajari Ilmu hukum mengetahui bahwa tiap-tiap aliran itu adalah suatu paradigma berpikir, yaitu satu model berpikir yang dapat memudahkan kita untuk menjawab berbagai permasalahan dalam hukum. Ketika ada suatu problematika hukum yang mampu dijawab dengan menggunakan salah satu aliran tertentu, maka aliran ini memiliki kelebihan dan kekurangan jika dipandang dalam perspektif aliran yang berbeda. Dengan memperdalam penguasaan terhadap berbagai macam aliran tersebut, nantinya akan ada argumentasi yang saling diperbincangkan. Perdebatan Ilmu hukum akan menjadi menarik jika kita mampu memahami berbagai aliran-aliran yang berbeda tersebut. Aliran ini dapat digunakan untuk mendalami ilmu hukum dengan perspektif aliran-aliran ini dan pembahasan tentang aliran-aliran merupakan suatu isu penting didalam mempelajari filsafat hukum guna mencapai logika *juridisch denken*.

Secara klasik ada enam aliran hukum, sebagai berikut:

1. Kodrati (Nilai-nilai dan asas);

Para pemikir zaman dahulu umumnya menerima suatu hukum yang berbeda dari pada hukum positif, yang disebut hukum alam atau hukum kodrat. Hukum itu tidak tertulis akan tetapi ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum, oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri, yaitu kodratnya. Hukum itu tidak berubah, berlaku untuk segala zaman. Hukum kodrati lebih kuat daripada hukum positif, sebab menyangkut makna kehidupan manusia sendiri. Karenanya hukum itu mendahului hukum yang dirumuskan dalam undang-undang dan berfungsi sebagai asas baginya. Dengan kata lain: hukum adalah aturan; basis bagi aturan itu ditemukan dalam aturan alamiah yang terwujud dalam kodrat manusia.

Mengenai perdebatan apakah hukum dasar itu sebaiknya diungkapkan dengan istilah “hukum alam” atau dengan istilah “hukum kodrat”. Dalam mempertimbangkan persoalan ini, pedoman yang digunakan adalah istilah latin *lex naturalis* (Bahasa Inggris: *natural law*). *Lex naturalis* berbeda dengan *lex naturae* (Bahasa Inggris: *law of nature*). *Lex naturae* adalah cara segala yang ada berjalan sesuai dengan aturan sesuai dengan aturan semesta alam. Menurut para sofis Yunani (abad ke 5 SM) dan kemudian menurut Thomas Hobbes, Ch. Darwin, H. Spencer, dll, hukum alam itu menguasai kehidupan manusia juga, seperti segala mahluk hidup lainnya manusia dalam bertindak mengikuti kecenderungan-kecenderungan jasmaninya, yakni menurut hukum alam, jika seorang tiran berang dan memerintahkan membunuh lawannya, Tindakan itu diambil atas dasar emosinya, yakni tindakan tersebut adalah hukum alam yang berkuasa didalam dirinya.

Sebaliknya “*lex naturalis*” menandakan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia, yang menjadi nyata dalam wujudnya sebagai mahluk yang berakal budi. Contohnya dapat disebut sebagai *lex naturalis* jika seorang ayah bertanggungjawab terhadap tindakan anaknya

yang dibawah umur. Maka dengan mengikuti *lex naturalis* manusia tidak mengikuti nalurnya yang irrasional, melainkan pertimbangan akal budi dan rasa moral.

2. Positivisme (Norma positif dalam peraturan perundang-undangan);

Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang mula-mula diperkenalkan oleh Saint-Simon (1760-1825) dari Prancis dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh dan memperoleh formatnya dari Auguste Comte (1798-1857) dari Prancis. Positivisme adalah aliran pemikiran yang berdasarkan empirisme, dalam upaya untuk merespon keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif seperti yang menonjol melalui aliran Idealisme Jerman klasik.

Secara garis besar filsafat positivisme Comte berisi pandangan filsafatnya tentang teori mengenai, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sejarah masyarakat barat dan dasar-dasar untuk memperbaiki keadaan masyarakat pada zamannya. Pandangan filsafat positivisme Comte tersebut, sebenarnya bukanlah gagasan yang pertama membicarakan filsafat positivisme. Comte pernah menjadi sekretaris dan anak angkat Saint-Simon. Perbedaan tulisan Comte dan Saint-Simon yakni Comte adalah orang yang pertama kali menguraikan secara sistematis dan konsisten dalam suatu kerangka filsafat. Apa yang dinamakan filsafat positivisme, melalui tulisannya Comte memperkenalkan hukum pada tiga tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisika atau abstrak, dan tahap positif atau riil.

Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *iuris* yang telah mengalami positivisasi sebagai atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apabila yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan

terbilang hukum. Meski penggunaan makna positif menurut Comte mempengaruhi para ilmuwan hukum namun bahwa kata positif yang juga merupakan kata dari kosakata dalam ilmu hukum, berbeda dengan istilah positif versi Comte. Istilah positif dalam hukum merupakan terjemahan dari *ius positum* menjadi hukum positif yang mengandung makna hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*). Jadi munculnya *ius positum* pada zaman romawi, jauh lebih awal sebelum pemunculan karya-karya pemikiran Comte.

Abad ke-19 disebut sebagai era positivisme, Hukum menjadi institusi yang *distinct* dalam substansi, metodologi, maupun administrasi. Dalam hal substansi, maka hukum mengandalkan peraturan yang dia produksi sendiri, yaitu *legislated rules*. Tidak ada peraturan lain didalam masyarakat kecuali yang diproduksi oleh institusi hukum. Dalam hal ini, suatu badan yang khusus dibentuk untuk membuat suatu peraturan.

3. Utilitarianisme (Tujuan perundang-undangan adalah kebahagiaan bagi masyarakat);

Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832), bagi Bentham, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup),
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah),
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan),
- d. *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Menurut Bentham, para pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang, harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk mewujudkan kebaikan. Legislator harus mempertimbangkan fakta bahwa, tindakan-tindakan yang ingin ia cegah adalah keburukan atau kejahatan. Suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai hukum, jika undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan, kelimpahan, perlindungan terhadap status dan kepemilikan, serta untuk meminimasi ketidakadilan.

Menurut John Stuart Mill, murid dari Bentham berpendapat bahwa, tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

4. Sejarah (Pola-pola perilaku sebagai kebiasaan masyarakat);

Inti ajaran sejarah adalah bahwa hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat. G. Puchta memberikan nama sebagai *volkgeist*, yakni hukum itu tumbuh bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat dan pada akhirnya hukum tersebut dapat mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaannya. Mazhab sejarah menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat, hukum tidak dibuat melainkan ditemukan dalam masyarakat karena terdapat hubungan organis antara hukum dan jiwa rakyat. Hukum yang benar-benar hidup hanyalah hukum kebiasaan.

5. *Sociological jurisprudence* (Putusan pengadilan);

Sociological jurisprudence adalah ilmu hukum sosiologi, karena itu merupakan cabang ilmu hukum. Inti pokok pada aliran *Sociological jurisprudence* adalah pada pembedaan antara hukum yang hidup (*living law*) dan hukum positif, atau dengan kata lain suatu pembedaan antara kaidah-kaidah sosial dan kaidah-kaidah hukum. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila sejalan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legeslatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, melainkan ada pada masyarakat itu sendiri.

Perspektif *Sociological jurisprudence* memberikan gambaran bahwa tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya dipahami sebagai upaya sosial control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak social engineering. Para penyelenggara

hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan selalu dengan menggunakan segala macam Teknik penafsiran (teori hukum fungsional).

6. Realisme Hukum (Fakta-fakta berupa perilaku simbolik manusia).

Realisme hukum adalah suatu studi tentang hukum sebagai suatu yang benar-benar secara nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum sebagai aturan yang termuat dalam perundang-undangan. Basis filosofis dari realisme bersandar pada keyakinan bahwa ketika kita berpersepsi, kita menyadari hal-hal yang ada secara terlepas dari kita, karenanya secara tersirat keyakinan ini melibatkan suatu penolakan terhadap suatu pandangan bahwa apa yang dipersepsi tidak lebih dari sekedar data yang bersifat perasaan pribadi (private sense) saja. Doktrin yang diterapkan pada penyelidikan terhadap suatu fenomena, melibatkan aplikasi prosedur-prosedur objektif yang tidak dipengaruhi oleh suatu cara bersifat sentimen atau idealism.

Menurut Holmes Esensi dari aliran realis dalam ilmu hukum adalah tentang pengujian fakta-fakta. Konsep-konsep yang tidak dapat diverifikasi harus diserang dan kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman (*the life of the law has been, not logic, but experience*). Holmes menegaskan bahwa yang dianggap hukum adalah ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan didalam kenyataannya dan tidak ada yang lebih penting daripada itu.

KESIMPULAN

Penyelarasan dilakukan dari satu kasus dalam kehidupan konkret atau nyata dengan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Mana yang paling mendekati untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih tepat dari tiap-tiap aliran ini. Jika kita ingin memahami hukum itu sebagai satu norma sosial yang muncul dari kebiasaan sebagaimana para pengemuka hukum adat di Indonesia, maka yang paling tepat adalah aliran sejarah. Apabila kita ingin menyatakan bahwa hukum itu sangat mementingkan bentuk yang tertulis, karena hukum dianggap sebagai apa

yang ditetapkan oleh penguasa, maka aliran yang tepat adalah positivism atau yang lebih ekstrim adalah legisme. Tiap-tiap aliran memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dan apabila kita mampu memahami tiap-tiap aliran itu secara lebih mendalam, bisa dipastikan kita memiliki pondasi pengetahuan yang kuat dalam mempelajari Ilmu Hukum serta logika *juridisch denken* dalam digapai.

12 DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama*, Cet ke-7, Kencana: Jakarta.
- Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju: Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2, Bayumedia Publisng: Malang.
- Koento Wibisono, 1983, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Comte*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Marsudi Dedi Putra, 2014, *Kontribusi Aliran Sociological jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, Likhitaprajna: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ISSN: 1410-8771, Volume. 16, Nomor 2.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma: Jakarta.
- Teguh Prasetyo, Adul Halim Barkatullah, 2016, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Cet ke-4, RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Muhammad Yusuf Ibrahim

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	3%
2	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	2%
3	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	1%
4	bocahsastra.wordpress.com Internet Source	1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
7	arsyadshawir.blogspot.com Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	poejaa.wordpress.com Internet Source	1%

10	proyekkemjar.files.wordpress.com Internet Source	1 %
11	syahriartato.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
14	id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	archive.org Internet Source	<1 %
16	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
17	gabebhara.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Triska Dewi Pramitasari. "DETERMINANT OF CAPITAL STRUCTURE : COAL AND NON COAL MINING INDUSTRY ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2021 Publication	<1 %
19	Sheila Fakhria. "MADZHAB HUKUM ISLAM", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2016 Publication	<1 %

20	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
21	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
22	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
23	fahlevandlaw.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	repository.petra.ac.id Internet Source	<1 %
25	sengiernest.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off